



## PUTUSAN

Nomor 1181/PID.SUS/2024/PT MKS

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada Tingkat Banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ANDRIANI;
2. Tempat lahir : Tanetea;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 27 November 1995;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sarroanging Kel.Bontotangnga Kec. Tamalatea  
Kab. Jeneponto;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Honorer;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa menghadap sendiri;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Takalar karena didakwa dengan dakwaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf b KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

laman 1 dari 8 Putusan Nomor 1181/PID.SUS/2024/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Memperhatikan, Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 1181/PID.SUS/2024/PT MKS, tanggal 24 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Memperhatikan pula, Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 1181/PID.SUS/2024/PT MKS, tanggal 24 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Takalar, Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Tka, tanggal 2 September 2024, dalam perkara terdakwa Andriani;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang No. Reg. Perkara.PDM-55/P.4.32/Eo.2/07/2024, tanggal 20 Agustus 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Andriani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perzinahan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal penuntut umum yaitu Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf b KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Andriani dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan perintah terdakwa untuk segera ditahan;
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

*lamam 2 dari 8 Putusan Nomor 1181/PID.SUS/2024/PT MKS*



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan pada pokoknya Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa memiliki anak yang masih berusia 2 (dua) tahun yang masih membutuhkan kehadiran, perawatan dan kasih sayang dari Terdakwa selaku ibunya, dan Terdakwa sering mengalami kekerasan dalam pernikahannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Takalar, Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Tka, tanggal 2 September 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

#### MENGADILI:

4. Menyatakan Terdakwa Andriani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “perzinahan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
5. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
6. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;

lamam 3 dari 8 Putusan Nomor 1181/PID.SUS/2024/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 62/Akta Pid.Sus/2024/PN Tka.. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Takalar yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 September 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Takalar, Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Tka, tanggal 2 September 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Takalar yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 September 2024 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takalar tanggal 10 September 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 10 September 2024;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 25 September 2024, yang diajukan oleh Terdakwa, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takalar, tanggal 25 September 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 2 Oktober 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Takalar pada tanggal

*laman 4 dari 8 Putusan Nomor 1181/PID.SUS/2024/PT MKS*



10 September 2024 kepada Terdakwa dan kepada Penuntut Umum pada tanggal 13 September 2024 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding, yang pada pokoknya Penuntut Umum keberatan terhadap putusan pidana percobaan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa oleh Pengadilan Tingkat Pertama karena tidak mempertimbangkan tujuan pemidanaan berupa pencegahan umum dalam kasus perzinahan pada masyarakat; oleh sebab itu mohon Pengadilan Tingkat Banding menjatuhkan pidana sebagaimana tuntutan pidana Penuntut Umum

Menimbang bahwa Terdakwa mengajukan kontra memori banding, yang pada pokoknya Terdakwa sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Takalar dan mohon agar Pengadilan Tinggi Makassar menguatkan putusan Pengadilan Negeri Takalar, Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Tka, tanggal 2 September 2024;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Takalar, Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Tka, tanggal 2

*laman 5 dari 8 Putusan Nomor 1181/PID.SUS/2024/PT MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



September 2024, memperhatikan pula alat bukti dalam perkara *a quo*, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar karena berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah cukup mendukung bukti adanya perbuatan materil Terdakwa sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga pertimbangan hukum tersebut dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, oleh Pengadilan Tingkat Banding memandang telah tepat karena telah memperhatikan keseimbangan antara keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa serta permohonan keringanan hukuman dengan alasan masih mempunyai seorang anak yang berusia 2 tahun, maka pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan dipandang telah cukup mendukung tujuan pemidanaan selain memberi efek jera kepada Terdakwa dan juga memberi efek pendidikan/edukasi kepada masyarakat umumnya agar tidak melakukan tindak pidana, sehingga menurut Pengadilan Tingkat Banding lama dan jenis pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa dipandang cukup adil dan sepadan dengan kesalahan Terdakwa, oleh sebab itu alasan memori banding Penuntut Umum tidak dapat diterima;

*laman 6 dari 8 Putusan Nomor 1181/PID.SUS/2024/PT MKS*



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Takalar, Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Tka, tanggal 2 September 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf b KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Takalar, Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Tka, tanggal 2 September 2024, yang dimintakan banding tersebut,;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024, oleh Fransiskus Arkadeus Ruwe, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Tahsin. S.H., M.H. dan Hastopo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal

*laman 7 dari 8 Putusan Nomor 1181/PID.SUS/2024/PT MKS*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Anwar,S.Pd., S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Ttd,

ttd,

1. Tahsin. S.H., M.H.

Fransiskus Arkadeus Ruwe, S.H.,M.H.

Ttd,

2. Hastopo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd,

Anwar,S.Pd., S.H.

laman 8 dari 8 Putusan Nomor 1181/PID.SUS/2024/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)